



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Proses Pengalihan Aset Dalam Pembentukan Kota Sungai Penuh Serta Pemberian Dana Perimbangan Hanya Kepada Kota Sungai Penuh Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Perlakuan Diskriminatif**

- Pemohon** : **H. Jarizal Hatmi, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU 25/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Penyerahan Aset yang dimanfaatkan Kota Sungai Penuh yang diatur dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pemberian Dana Perimbangan hanya kepada Kota Sungai Penuh yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, jaminan hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 25 November 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah warga negara Indonesia, terdiri dari pensiunan PNS dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kerinci, mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci, Dosen dan tokoh agama di Kabupaten Kerinci, Ketua DPD KNPI unsur pemuda di Kabupaten Kerinci. Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII adalah Bupati Kerinci, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (UU 25/2008) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa kedudukan hukum para Pemohon baru dapat diketahui setelah Mahkamah memeriksa pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon bersama-sama dengan pokok permohonan;

Terhadap pokok permohonan para Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa PP 78/2007 telah mengatur mekanisme dan implementasi tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pembentukan daerah secara jelas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU 32/2004. Dalam kaitan ini, diperlukan adanya keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan persyaratan

administratif yang dilakukan melalui rapat paripurna, dipersyaratkan pula adanya keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan kabupaten/kota. Keputusan pihak-pihak di atas dilakukan secara berjenjang, tidak hanya berhenti pada tataran kabupaten/kota induk karena masih diperlukan keputusan DPRD provinsi dan gubernur sebagai bagian dari persyaratan administratif. Keputusan DPRD provinsi juga harus ditetapkan melalui rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang di dalamnya memuat; persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling singkat dua tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota; persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar. Sementara itu, substansi keputusan gubernur mengenai pembentukan calon kabupaten/kota mencakup; persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling singkat dua tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota; persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan Pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk (vide Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Penjelasan PP 78/2007). Terakhir, persyaratan administratif pembentukan kabupaten/kota baru adalah surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri yang terlebih dahulu dikaji oleh tim yang dibentuk khusus untuk itu (vide Pasal 5 huruf e PP 78/2007). Terhadap surat rekomendasi Menteri yang berisi usulan pembentukan daerah ini harus dimintakan tanggapan tertulis dari anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam sidang DPOD. Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian. Selanjutnya usulan pembentukan daerah ini disampaikan kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan hasil klarifikasi dan penelitian DPOD. Dengan terpenuhinya keseluruhan persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana uraian di atas selanjutnya Presiden menyetujui untuk dibentuk rancangan undang-undang mengenai pembentukan daerah otonom (baru) sebagai usul inisiatif Presiden untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal rancangan undang-undang tersebut merupakan usulan inisiatif DPR, *in casu* UU 25/2008, maka persyaratan yang telah ditentukan dalam PP 78/2007 tetap harus digunakan secara berjenjang sejak proses awal pengajuan usulan pembentukan daerah otonom baru.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008 menimbulkan kerugian bagi kabupaten induk *in casu* Kabupaten Kerinci apabila kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” tidak dimaknai: “yang dimanfaatkan”, Mahkamah berpendapat bahwa persoalan aset barang bergerak dan tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang semula berada dalam wilayah Kabupaten Kerinci yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh bukan merupakan persoalan yang muncul setelah UU 25/2008 diberlakukan, karena proses pengusulan pembentukan daerah dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan segala hal ihwal yang diperlukan untuk pembentukan tersebut dan untuk daerah induknya. Oleh karenanya, persoalan aset pun telah dipertimbangkan ketika Bupati Kabupaten Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Pembentukan Kota Sungai Penuh di mana dalam Keputusan tersebut telah memuat ketentuan penyerahan kekayaan

daerah yang dimiliki atau dikuasai. Riwayat Proses pembentukan Kota Sungai Penuh telah dituangkan dalam Penjelasan Umum UU 25/2008.

Menurut Mahkamah, proses penyerahan aset Kabupaten Kerinci telah dilakukan sebagaimana amanat UU 32/2004 dan PP 78/2007. Oleh karenanya sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (3) UU 25/2008 penyerahan aset dan dokumen Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat lima tahun sejak pelantikan penjabat Walikota Sungai Penuh. Tujuannya agar tercapai dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sehingga segera dapat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Kabupaten Kerinci dalam Wilayah Kota Sungai Penuh. Penyerahan aset tersebut adalah merupakan tindakan hukum untuk merealisasikan amanat UU 25/2008. Apabila proses yang telah disepakati bersama tidak direalisasikan oleh Kabupaten Kerinci maka menjadi tanggung jawab Gubernur Jambi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk menyelesaikannya [vide Pasal 13 ayat (8) UU 25/2008]. Dengan demikian proses Pembentukan Kota Sungai Penuh telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya dalil para Pemohon yang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum merupakan dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu menurut Mahkamah tidak ada persoalan konstusionalitas atas kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dalam norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008. Oleh karenanya dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 inkonstitusional apabila tidak dimaknai “Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” menurut Mahkamah, UU 25/2008 sesuai dengan judulnya adalah UU tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, wilayah kota yang tadinya belum ada untuk selanjutnya diadakan/dibentuk guna meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah (vide konsideran Menimbang huruf c UU 25/2008). Oleh karenanya UU *a quo* hanya menentukan hak Kota Sungai Penuh untuk mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Bahkan bertolak pada proses awal pembentukan calon Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyatakan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dalam jangka waktu tiga tahun, serta untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (vide Pasal 15 ayat (1) UU 25/2008).

Dengan demikian pengaturan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 pada prinsipnya merupakan realisasi tujuan dana perimbangan yakni untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antardaerah. Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru memerlukan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kemudahan dalam pelayanan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya ketentuan norma pasal *a quo* Kota Sungai Penuh dapat segera mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas. Sementara itu, bagi Kabupaten Kerinci tanpa harus meminta pemaknaan rumusan norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 pada prinsipnya sebagai daerah otonom yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan tugas-tugas pembantuan sudah pasti memperoleh alokasi dana perimbangan sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU 32/2004. Demikian pula dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain itu sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 Pemerintah telah mengalokasikan DAK prasarana Pemerintahan daerah dalam APBN. Dalam kaitan ini, Kabupaten Kerinci telah mendapatkan alokasi dana berupa: DAK Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp4.591.420.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2015 (vide Lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015). Selain DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kerinci juga mendapatkan Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah tahun 2018, 2019, 2020 (vide Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN TA 2019, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018). Dengan adanya DAK dan Dana Insentif Daerah maka Kabupaten Kerinci memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membangun kembali sarana dan prasarana.

Dengan demikian persoalan yang dihadapi Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten induk yang membutuhkan dana untuk pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru serta pembangunan infrastruktur merupakan hal yang berkaitan dengan skema pembiayaan pembangunan ibukota baru, bukanlah merupakan persoalan konstusionalitas norma karena proses yang dilakukan untuk pembentukan tersebut telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalil para Pemohon yang mempermasalahkan adanya ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif merupakan dalil yang tidak mendasar pula. Oleh karena itu maka dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 inkonstitusional adalah juga tidak beralasan menurut hukum.

Setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dalam kualifikasinya masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sekalipun Pemohon IV dan Pemohon V menerangkan dirinya sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 dan Pemohon VI Periode 2004-2008, serta Pemohon VIII menyatakan sebagai Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019-2022 tetapi tidak dalam kapasitas mewakili organisasi, serta Pemohon IX menerangkan dirinya sebagai pelaku sejarah dalam pelepasan aset. Namun oleh karena substansi permohonan *a quo* berkaitan dengan persoalan penyerahan aset daerah dan dana alokasi khusus daerah, yang menurut Mahkamah persoalan demikian berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan bukan langsung berkenaan dengan persoalan kerugian hak konstusional perseorangan warga negara. Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Nomor 70/PUU-XII/2014, bertanggal 6 November 2014 telah menetapkan bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah haruslah pemerintahan daerah. Dengan demikian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX, meskipun menganggap dirinya memiliki kepedulian terhadap Kabupaten Kerinci, namun tetap tidak dapat mewakili Kabupaten Kerinci. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak mengalami kerugian hak konstusional sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Pemohon X sebagai Bupati Kerinci Periode 2019-2024 dan Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024 yang bertindak selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, bersama-sama mengkualifikasikan dirinya sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Mahkamah telah berpendirian bahwa yang dapat mewakili daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah itu sendiri. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 87/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa terhadap persoalan yang

kewenangannya dipegang secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Atas pertimbangan demikian menurut Mahkamah oleh karena norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 yang dimohonkan pengujiannya ini terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD, sehingga yang dapat mengajukan permohonan pengujian ketentuan dimaksud adalah Bupati Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kerinci sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci.

Sebelumnya Mahkamah dalam persidangan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2020 sudah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon, dalam kaitannya dengan pokok persoalan dalam permohonan para Pemohon yang berkenaan langsung dengan pemerintahan daerah yaitu DPRD dan kepala daerah. Dalam perbaikan permohonan para Pemohon menambahkan Bupati Kerinci dan beberapa pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci sebagai Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII namun ditempatkan sebagai subjek hukum yang terpisah bukan sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Demikian juga dengan surat kuasa tambahan yang terpisah antara surat kuasa Bupati dengan surat kuasa pimpinan DPRD. Meskipun surat kuasa yang demikian tidak salah, namun seharusnya Bupati dan DPRD dalam permohonan yang demikian harus terrepresentasikan sebagai subjek hukum satu Pemohon, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci.

Mahkamah menegaskan jika Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah maka khusus untuk DPRD, harus dibuktikan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD yang menyetujui pengajuan permohonan pengujian UU 25/2008 ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana pendirian Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, tanggal 5 April 2017. Terhadap hal ini Mahkamah telah mengingatkan para Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2020 dengan menanyakan ada tidaknya Rapat Paripurna DPRD, demikian juga dalam Persidangan Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 6 Februari 2020, Mahkamah kembali mengingatkan mengenai bukti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci.

Meskipun para Pemohon telah melampirkan bukti P-37 berupa Keputusan Rapat Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci bertanggal 21 Januari 2020 namun menurut Mahkamah tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa permohonan pengujian benar diajukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Karena sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah mensyaratkan adanya Rapat Paripurna DPRD untuk membuktikan bahwa pengajuan permohonan ke Mahkamah benar dikehendaki oleh mayoritas anggota DPRD, bukan hanya pimpinan DPRD. Yang kemudian hasil Rapat Paripurna tersebut diwujudkan dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah bersama-sama dengan kepala daerah sebagai subjek hukum yang

merepresentasikan satu Pemohon yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci.

Selain itu Pemohon juga mengajukan bukti P-41 berupa Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Kerinci. Namun Rapat Paripurna tersebut diadakan pada tanggal 18 Maret 2020, saat Persidangan Pleno Pemeriksaan Permohonan Pemohon sudah dilaksanakan. Terhadap bukti P-41 tersebut Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVI/2018, bertanggal 13 Maret 2019, menguatkan kembali pendiriannya bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian norma Undang-Undang yang berkaitan dengan hak dan kewenangan daerah, DPRD harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna sebelum permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti P-41 dimaksud;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak dapat dikatakan sebagai bersama-sama mengajukan permohonan *a quo* sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Terlebih lagi para Pemohon tidak dapat menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD yang dilakukan sebelum diajukannya permohonan ke Mahkamah, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, *quod non*, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.